



**KEBIJAKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Nomor: 113.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

**UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA
PEMATANGSIANTAR
2025**

RINGKASAN

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Advent Surya Nusantara disusun untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan seluruh sivitas akademika — dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu — dalam setiap aktivitas di lingkungan kampus. Kebijakan ini mencakup identifikasi bahaya, manajemen risiko, prosedur tanggap darurat, K3 khusus laboratorium dan klinik (mengingat UASN memiliki Fakultas Kesehatan dengan aktivitas praktikum dan klinik), pencegahan penyalahgunaan NAPZA, hingga sistem pelaporan dan investigasi insiden.

Kebijakan ini merupakan salah satu bukti dukung pemenuhan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 7, serta menjadi pelengkap dari Pedoman Mitigasi Risiko UASN (SK Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024) yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan fokus spesifik pada aspek keselamatan dan kesehatan fisik di lingkungan kerja dan belajar kampus.



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba
Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 21137
Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 113.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

Tentang

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

- Menimbang**
- a. bahwa Universitas Advent Surya Nusantara berkomitmen menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk aktivitas praktikum, laboratorium, dan klinik pada Fakultas Kesehatan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja dan belajar yang aman dan sehat, diperlukan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang komprehensif dan mengikat seluruh unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Advent Surya Nusantara.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 48 Ayat 7; 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); 6. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara; 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024 tentang Pedoman Mitigasi Risiko UASN.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Advent Surya Nusantara. Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** Kebijakan ini berlaku bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan kampus Universitas Advent Surya Nusantara.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 12 Januari 2025

Rektor Universitas Advent Surya Nusantara,



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 113.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Definisi dan Istilah

BAB II KEBIJAKAN UMUM K3

- 2.1 Prinsip Dasar
- 2.2 Komitmen Pimpinan
- 2.3 Hak dan Kewajiban Sivitas Akademika

BAB III ORGANISASI DAN TATA KELOLA K3

- 3.1 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- 3.2 Tugas dan Tanggung Jawab

BAB IV IDENTIFIKASI BAHAYA DAN MANAJEMEN RISIKO

- 4.1 Area Perkantoran dan Ruang Kelas
- 4.2 Laboratorium dan Ruang Praktikum
- 4.3 Klinik dan Praktik Lapangan Kesehatan
- 4.4 Asrama dan Fasilitas Penunjang
- 4.5 Area Konstruksi dan Pemeliharaan Gedung
- 4.6 Matriks Identifikasi Risiko K3

BAB V PROSEDUR KESELAMATAN KERJA

- 5.1 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran
- 5.2 Prosedur Evakuasi
- 5.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 5.4 Alat Pelindung Diri (APD)
- 5.5 Ergonomi Tempat Kerja

BAB VI KESELAMATAN KHUSUS LABORATORIUM DAN KLINIK

- 6.1 Prosedur Kerja Aman di Laboratorium
- 6.2 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 6.3 Keselamatan Praktik Klinik dan Rumah Sakit Mitra

BAB VII PENGELOLAAN LIMBAH DAN SANITASI LINGKUNGAN

BAB VIII PENCEGAHAN NAPZA, ROKOK, DAN ALKOHOL

BAB IX PELAPORAN, INVESTIGASI, DAN TINDAK LANJUT INSIDEN

BAB X PELATIHAN DAN SOSIALISASI K3

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

BAB XII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki lingkungan kerja dan belajar yang beragam, mulai dari ruang perkantoran dan ruang kelas, laboratorium komputer dan robotika, laboratorium keperawatan dan gizi, hingga kegiatan praktik klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas mitra. Keberagaman aktivitas ini menghadirkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda-beda pada setiap area, sehingga memerlukan kebijakan K3 yang komprehensif dan spesifik.

Kebijakan K3 ini disusun untuk melengkapi Pedoman Mitigasi Risiko UASN yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024, dengan memberikan panduan teknis dan operasional yang lebih spesifik pada aspek keselamatan dan kesehatan fisik seluruh sivitas akademika, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 7 tentang Sistem Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (K3) di perguruan tinggi.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 151 Ayat (1) tentang Kesehatan Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara;
- Surat Keputusan Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024 tentang Pedoman Mitigasi Risiko UASN.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Menjamin lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika UASN;
- Mencegah dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja, cedera, dan gangguan kesehatan di lingkungan kampus;
- Menyediakan panduan tanggap darurat yang jelas dan terstandar bagi seluruh unit kerja;
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta standar akreditasi perguruan tinggi.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh area kampus UASN, mencakup ruang perkantoran, ruang kelas, laboratorium, klinik dan tempat praktik, perpustakaan, asrama mahasiswa, area konstruksi, serta kegiatan lapangan yang dilaksanakan atas nama UASN, termasuk praktik klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas mitra.

1.5 Definisi dan Istilah

- Keselamatan Kerja: kondisi bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan pada saat bekerja, baik yang berupa kerusakan mesin, alat, bahan, maupun manusia;
- Kesehatan Kerja: kondisi yang bertujuan agar pekerja/sivitas akademika memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
- Bahaya (Hazard): sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera atau gangguan kesehatan;
- Risiko: kombinasi antara probabilitas dan dampak dari suatu bahaya yang teridentifikasi;
- Alat Pelindung Diri (APD): perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi diri dari potensi bahaya di lingkungan kerja.

BAB II. KEBIJAKAN UMUM K3

2.1 Prinsip Dasar

UASN menerapkan prinsip bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika, bukan hanya tanggung jawab unit tertentu. Setiap kegiatan akademik maupun non-akademik harus mempertimbangkan aspek keselamatan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. UASN menerapkan pendekatan pencegahan (preventif) sebagai prioritas utama, dilengkapi dengan kesiapan tanggap darurat (responsif) apabila terjadi insiden.

2.2 Komitmen Pimpinan

Pimpinan UASN, mulai dari Rektor hingga Ketua Program Studi, berkomitmen untuk: (1) menyediakan sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan program K3; (2) memastikan seluruh fasilitas kampus memenuhi standar keselamatan minimum; (3) mendukung pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkala; dan (4) menindaklanjuti setiap laporan insiden atau potensi bahaya secara serius dan tepat waktu.

2.3 Hak dan Kewajiban Sivitas Akademika

Hak

- Memperoleh lingkungan kerja dan belajar yang aman dan sehat;
- Memperoleh informasi mengenai potensi bahaya di area kerja/belajar masing-masing;
- Memperoleh pelatihan K3 sesuai dengan area tugas atau aktivitas akademiknya;
- Melaporkan kondisi tidak aman tanpa rasa takut akan tindakan balasan.

Kewajiban

- Mematuhi seluruh prosedur dan tata tertib K3 yang berlaku;
- Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan pada area berisiko;
- Melaporkan segera setiap kondisi berbahaya atau insiden kepada pihak berwenang;
- Turut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kampus.

BAB III. ORGANISASI DAN TATA KELOLA K3

3.1 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

UASN membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia. P2K3 beranggotakan perwakilan dari Biro Sarana dan Prasarana, Fakultas Kesehatan, Lembaga Penjaminan Mutu, dan perwakilan

tenaga kependidikan, dengan tugas utama merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program K3 di seluruh unit kerja.

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Unit/Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab K3
Rektor	Penanggung jawab tertinggi kebijakan K3 universitas, menetapkan kebijakan dan alokasi sumber daya
P2K3	Merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program K3 di seluruh unit kerja
Biro Sarana dan Prasarana	Memastikan kelayakan infrastruktur, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan rambu keselamatan
Dekan Fakultas Kesehatan	Memastikan penerapan K3 khusus laboratorium, klinik, dan praktik lapangan mahasiswa kesehatan
Kepala Laboratorium	Mengawasi penerapan prosedur kerja aman dan pengelolaan bahan berbahaya di laboratorium
Dosen dan Tenaga Kependidikan	Menerapkan dan mengawasi kepatuhan K3 dalam aktivitas sehari-hari di unit masing-masing
Mahasiswa	Mematuhi prosedur K3 dalam setiap kegiatan akademik, praktikum, dan praktik lapangan

BAB IV. IDENTIFIKASI BAHAYA DAN MANAJEMEN RISIKO

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan secara berkala pada setiap area kampus untuk memastikan langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat. Berikut adalah pemetaan area, potensi bahaya, dan langkah mitigasi utama di lingkungan UASN.

4.1 Area Perkantoran dan Ruang Kelas

Potensi bahaya pada area ini meliputi risiko kebakaran akibat instalasi listrik, tersandung kabel, ergonomi tempat duduk yang tidak sesuai, serta risiko akibat kepadatan ruangan saat evakuasi. Mitigasi dilakukan melalui inspeksi berkala instalasi listrik, penataan kabel yang rapi, penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan penetapan kapasitas maksimum ruangan.

4.2 Laboratorium dan Ruang Praktikum

Laboratorium komputer, laboratorium robotika (dalam pengembangan sesuai Renop UASN 2025–2029), serta laboratorium keperawatan dan gizi memiliki potensi bahaya spesifik seperti risiko sengatan listrik, bahaya termal, serta risiko biologis dan kimia pada laboratorium kesehatan. Mitigasi dilakukan melalui prosedur kerja aman, penggunaan APD, serta pengawasan dosen/instruktur pada setiap sesi praktikum.

4.3 Klinik dan Praktik Lapangan Kesehatan

Mahasiswa Fakultas Kesehatan, khususnya Program Studi D3 Keperawatan, menjalani praktik klinik di rumah sakit dan puskesmas mitra. Potensi bahaya meliputi risiko infeksi, cedera akibat penanganan pasien, serta paparan bahan biologis dan kimia. UASN mewajibkan setiap mahasiswa praktik dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar rumah sakit/puskesmas mitra, mengikuti orientasi K3 sebelum praktik, serta didampingi oleh Clinical Instructor (CI) dan dosen pembimbing lapangan.

4.4 Asrama dan Fasilitas Penunjang

Asrama mahasiswa, sebagaimana direncanakan pembangunannya dalam Renop UASN 2025–2029, memerlukan perhatian khusus pada aspek keselamatan kebakaran, keamanan lingkungan, sanitasi, dan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Mitigasi mencakup penyediaan jalur evakuasi, APAR, serta petugas keamanan dan piket asrama.

4.5 Area Konstruksi dan Pemeliharaan Gedung

Sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung Ibadah, Asrama, dan ruang kelas baru sebagaimana tercantum dalam Renop UASN 2025–2029, UASN menetapkan bahwa seluruh area konstruksi wajib dipagari dan diberi rambu peringatan, pekerja konstruksi wajib menggunakan APD standar, dan pelaksanaan konstruksi diawasi sesuai standar keselamatan konstruksi yang berlaku.

4.6 Matriks Identifikasi Risiko K3

Area	Potensi Bahaya	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
Ruang Kelas/Kantor	Kebakaran akibat listrik	Rendah	Tinggi	Sedang
Laboratorium Komputer	Sengatan listrik	Rendah	Sedang	Rendah
Laboratorium Kesehatan/Gizi	Paparan biologis/kimia	Sedang	Tinggi	Tinggi
Klinik/Praktik RS Mitra	Tertusuk jarum, infeksi	Sedang	Tinggi	Tinggi
Asrama Mahasiswa	Kebakaran, keamanan	Rendah	Tinggi	Sedang
Area Konstruksi	Jatuh, tertimpa material	Sedang	Tinggi	Tinggi

Area dengan tingkat risiko Tinggi menjadi prioritas utama dalam alokasi sumber daya program K3, termasuk penyediaan APD, pelatihan khusus, dan pengawasan berkala oleh P2K3.

BAB V. PROSEDUR KESELAMATAN KERJA

5.1 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran

Setiap gedung di lingkungan UASN dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diperiksa secara berkala, jalur evakuasi yang jelas dan bebas hambatan, serta titik kumpul (assembly point) yang ditetapkan. Simulasi kebakaran dan evakuasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali per tahun bagi seluruh sivitas akademika.

5.2 Prosedur Evakuasi

Dalam keadaan darurat, seluruh sivitas akademika wajib mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan, menuju titik kumpul yang aman, dan mengikuti arahan petugas keamanan/K3. Denah evakuasi dipasang pada setiap lantai gedung.

5.3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

UASN menyediakan kotak P3K pada setiap gedung dan laboratorium, serta memastikan tersedianya petugas yang terlatih P3K dasar di setiap unit kerja. Fakultas Kesehatan turut berperan dalam pelatihan P3K bagi sivitas akademika non-kesehatan.

5.4 Alat Pelindung Diri (APD)

Setiap area berisiko (laboratorium, klinik, area konstruksi) wajib menyediakan dan mewajibkan penggunaan APD yang sesuai, seperti sarung tangan, masker, jas laboratorium, kacamata pelindung, dan sepatu keselamatan, sesuai dengan jenis aktivitas dan tingkat risikonya.

5.5 Ergonomi Tempat Kerja

UASN memperhatikan aspek ergonomi dalam penataan ruang kerja dan ruang kelas, termasuk pengaturan pencahayaan, sirkulasi udara, serta kenyamanan furnitur, guna mendukung produktivitas dan kesehatan jangka panjang dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

BAB VI. KESELAMATAN KHUSUS LABORATORIUM DAN KLINIK

6.1 Prosedur Kerja Aman di Laboratorium

Setiap laboratorium di lingkungan UASN wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja aman yang mencakup: tata cara penggunaan peralatan, prosedur keadaan darurat, serta larangan makan dan minum di dalam laboratorium. SOP ini wajib disosialisasikan kepada mahasiswa sebelum sesi praktikum dimulai.

6.2 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Laboratorium kesehatan dan gizi yang menggunakan bahan kimia dan biologis wajib menerapkan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai standar, meliputi penyimpanan yang aman, pelabelan yang jelas, serta prosedur pembuangan limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan.

6.3 Keselamatan Praktik Klinik dan Rumah Sakit Mitra

Mahasiswa yang menjalani praktik klinik di rumah sakit dan puskesmas mitra wajib mematuhi prosedur keselamatan yang berlaku di institusi mitra, termasuk protokol pencegahan infeksi, penggunaan APD sesuai standar rumah sakit, serta pelaporan segera apabila terjadi insiden (misalnya tertusuk jarum) kepada Clinical Instructor dan dosen pembimbing.

BAB VII. PENGELOLAAN LIMBAH DAN SANITASI LINGKUNGAN

UASN menerapkan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, meliputi pemilahan sampah organik dan anorganik, pengelolaan limbah medis dan laboratorium sesuai ketentuan (bekerja sama dengan pihak berwenang untuk limbah B3), serta menjaga sanitasi lingkungan kampus termasuk ketersediaan air bersih, toilet yang layak, dan kebersihan kantin. Program ini menjadi bagian dari komitmen UASN terhadap keberlanjutan lingkungan sejalan dengan Kebijakan SDGs UASN.

BAB VIII. PENCEGAHAN NAPZA, ROKOK, DAN ALKOHOL

Sejalan dengan nilai-nilai UASN sebagai institusi pendidikan Advent yang menjunjung tinggi gaya hidup sehat, seluruh area kampus UASN dinyatakan sebagai kawasan bebas rokok, alkohol, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). UASN melaksanakan sosialisasi bahaya NAPZA secara berkala, bekerja sama dengan pihak berwenang untuk edukasi dan pengawasan, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran kebijakan ini sesuai dengan Kode Etik dan tata tertib yang berlaku.

BAB IX. PELAPORAN, INVESTIGASI, DAN TINDAK LANJUT INSIDEN

Setiap insiden atau kecelakaan kerja/belajar wajib dilaporkan kepada P2K3 dalam waktu paling lambat 1x24 jam menggunakan Formulir Laporan Insiden (lihat Lampiran). P2K3 melakukan investigasi untuk

mengidentifikasi akar masalah, menyusun rekomendasi perbaikan, dan memantau tindak lanjutnya. Hasil investigasi dilaporkan kepada Rektor dan menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terkait aspek keselamatan kampus.

BAB X. PELATIHAN DAN SOSIALISASI K3

UASN menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, mencakup: pelatihan dasar K3 bagi seluruh sivitas akademika baru, pelatihan khusus penggunaan APAR dan simulasi evakuasi kebakaran, pelatihan K3 laboratorium bagi dosen dan mahasiswa pengguna laboratorium, serta pelatihan P3K dasar. Pelatihan ini menjadi bagian dari program orientasi mahasiswa baru dan orientasi pegawai baru.

BAB XI. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kebijakan K3 dipantau dan dievaluasi melalui: inspeksi berkala fasilitas dan area berisiko oleh P2K3; audit internal K3 sebagai bagian dari siklus Audit Mutu Internal (AMI) UASN; evaluasi tahunan capaian program K3 yang dilaporkan kepada Rektor; serta pembaruan kebijakan dan prosedur K3 sesuai perkembangan kebutuhan dan regulasi.

BAB XII. PENUTUP

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika UASN dalam menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, dan produktif. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komitmen dan partisipasi aktif seluruh pihak, mulai dari pimpinan universitas hingga mahasiswa.

Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan kebutuhan dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Laporan Insiden K3

Aspek	Uraian
Tanggal dan Waktu Kejadian	
Lokasi Kejadian	
Pihak yang Terlibat/Korban	
Uraian Kejadian	
Tindakan Pertama yang Diambil	
Pelapor	

Lampiran 2. Checklist Inspeksi K3 Berkala

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia, berfungsi, dan tidak kedaluwarsa
- Jalur evakuasi bebas hambatan dan rambu terpasang jelas
- Instalasi listrik dalam kondisi baik, tidak ada kabel terbuka
- Kotak P3K tersedia dan lengkap isinya

- APD tersedia sesuai kebutuhan area kerja/laboratorium
- Area laboratorium bersih dan bahan kimia/B3 tersimpan sesuai prosedur
- Sanitasi (toilet, air bersih) dalam kondisi layak
- Rambu larangan merokok terpasang di seluruh area kampus

Lampiran 3. Daftar Istilah dan Singkatan

- APAR: Alat Pemadam Api Ringan
- APD: Alat Pelindung Diri
- B3: Bahan Berbahaya dan Beracun
- CI: Clinical Instructor
- K3: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- NAPZA: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
- P2K3: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- P3K: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- SMK3: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lampiran 4. Prosedur Ringkas Tanggap Darurat Kebakaran

Langkah	Tindakan
1	Tetap tenang, jangan panik. Bunyikan alarm/beri tahu orang di sekitar.
2	Jika api masih kecil dan aman, gunakan APAR terdekat untuk memadamkan (arahkan ke pangkal api).
3	Jika api membesar, segera hubungi petugas keamanan/P2K3 dan tinggalkan area.
4	Ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul (assembly point) yang telah ditentukan, jangan gunakan lift.
5	Bantu rekan yang membutuhkan pertolongan, tanpa membahayakan diri sendiri.
6	Berkumpul di titik kumpul, lakukan pendataan oleh koordinator evakuasi setiap unit/kelas.
7	Jangan kembali ke dalam gedung sampai dinyatakan aman oleh petugas berwenang.